

Jual Beli Kasihan: Kritik terhadap Pertanggung jawaban Pidana Orang Tua yang Mengemisikan Anak

Muhammad Arfan Febriansyah¹, Tri Abriana Ma'ruf², Andi Cakra Cindrapole³

¹²³ *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

Surel koresponden : muharfanfbrnsh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak dengan cara mempekerjakan anak sebagai pengemis di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Data primer diperoleh dari anak jalanan, orang tua, dan pegawai Dinas Sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menyuruh atau membiarkan anak mengemis telah memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, secara yuridis orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain faktor kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, budaya masyarakat yang permisif terhadap anak mengemis, keterbatasan sumber daya aparat, serta kesulitan pembuktian unsur penyuruhan. Selain itu, pendekatan yang lebih persuasif dibanding represif menyebabkan efek jera belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan sosial yang komprehensif guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, eksploitasi anak, orang tua, pengemis anak, perlindungan anak.

Abstract: *This study aims to analyze the criminal liability of parents who exploit children by employing them as beggars in Makassar City, as well as to identify the factors that hinder law enforcement against such acts. This research is an empirical legal study with a quantitative approach supported by qualitative data through interviews and field observations. Primary data was obtained from street children, parents, and employees of the Social Services Office, while secondary data was obtained from legislation, legal literature, and related official documents. The results indicate that parents who order or allow their children to beg have fulfilled the elements of child exploitation criminal offense as regulated in Article 76I jo. Article 88 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection. Thus, parents can be held criminally liable. However, law enforcement in child exploitation cases still faces various obstacles, including family poverty, low parental education levels, permissive community culture towards child begging, limited apparatus resources, as well as difficulties in proving the element of incitement. Furthermore, a more persuasive approach rather than a repressive one has resulted in suboptimal deterrent effects. Therefore, synergy between firm law*

enforcement and comprehensive social policies is necessary to guarantee the effective and sustainable protection of children's rights.

Keywords: *Criminal liability, child exploitation, parents, child beggars, child protection.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, pada kenyataannya, berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi, salah satunya adalah eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat berbentuk ekonomi maupun seksual.

Dalam konteks ekonomi, anak-anak sering kali dilibatkan dalam berbagai bentuk pekerjaan yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mereka, seperti bekerja di jalanan sebagai pengamen, pengemis, penjual asongan, buruh di pabrik, hingga pekerja rumah tangga dengan jam kerja yang panjang dan kondisi yang tidak layak. Tidak sedikit pula anak yang dipaksa bekerja oleh orang tua, keluarga, maupun pihak tertentu demi memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan tumbuh berkembang secara optimal menjadi terabaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan pemerintah menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Anak yang seharusnya berada dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mental maupun fisiknya justru ditempatkan dalam situasi yang penuh tekanan, risiko kekerasan, dan ancaman terhadap kesehatan serta keselamatannya.

Sementara itu, dalam bentuk seksual, eksploitasi anak sering terjadi melalui perdagangan anak, prostitusi anak, hingga pemanfaatan anak dalam industri pornografi dan konten digital yang melibatkan unsur seksual. Perkembangan teknologi dan media sosial juga turut memperbesar potensi terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak karena pelaku semakin mudah menjangkau, memanipulasi, dan memanfaatkan anak untuk kepentingan

komersial. Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual umumnya mengalami trauma psikologis yang berat, kehilangan rasa percaya diri, gangguan perkembangan mental, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial di masa depan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban sering kali membuat anak semakin terpuruk dan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Fenomena eksploitasi anak tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum, kurang optimalnya pengawasan negara, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, peningkatan peran keluarga dan masyarakat, serta edukasi yang berkelanjutan agar hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal dan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.

Walaupun telah ada berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, praktik eksploitasi anak masih sulit diberantas sepenuhnya. Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah Swt. yang harus dijaga, dididik, dan dilindungi. Dalam pandangan Islam, anak bukan hanya menjadi penerus keturunan, tetapi juga calon generasi penerus umat dan bangsa.

Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak sejak usia dini sebagai amanah yang harus dijaga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak dalam pandangan Islam merupakan karunia sekaligus titipan Allah SWT yang memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Islam memandang bahwa pembentukan karakter dan akhlak anak harus dilakukan sejak dini agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan memiliki moral yang baik. Karena itu, setiap bentuk perlakuan yang merugikan anak, baik secara fisik

maupun psikis, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam ajaran Islam.

Namun, realitas sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang justru menjadi korban ketidakadilan, kekerasan, dan eksploitasi dalam berbagai bentuk. Bentuk eksploitasi anak dapat berupa eksploitasi ekonomi, seperti memaksa anak bekerja di usia dini, menjadi pengemis, pengamen, pekerja kasar, maupun pekerjaan lain yang mengganggu proses pendidikan dan perkembangan mereka. Selain itu, terdapat pula eksploitasi seksual yang melibatkan anak dalam kegiatan yang merusak moral, martabat, serta masa depan anak, seperti prostitusi anak, perdagangan anak, dan penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak sering kali ditempatkan sebagai objek yang dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi maupun kepuasan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan hak dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Fenomena eksploitasi anak tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan serta perlindungan terhadap anak. Dalam ajaran Islam, segala bentuk tindakan yang merusak kehormatan, keselamatan, dan masa depan anak merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur'an telah memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya menjaga hak-hak anak, memelihara keturunan, serta melindungi generasi muda dari perilaku yang dapat membawa kemudharatan. Islam juga mengajarkan bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak akhlak dan kehidupan anak. Oleh sebab itu, upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan moral dan agama, penguatan peran keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris), yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara tertulis (law in books), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik (law in action) di masyarakat.

Pendekatan ini digunakan untuk Menganalisis penerapan ketentuan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus eksploitasi anak oleh orang tua, Mengkaji realitas sosial terkait praktik anak jalanan yang dipekerjakan sebagai pengemis di Kota Makassar, dan Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku eksploitasi anak. Pendekatan empiris ini diperkuat dengan analisis normatif terhadap ketentuan hukum pidana, khususnya mengenai asas kesalahan (dolus dan culpa), asas legalitas, serta teori pertanggungjawaban pidana.

Berisi uraian tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Apabila metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian, bab tentang metode penelitian tidak diperkenankan dicantumkan. Penekanan pada pendekatan konseptual hanya dicantumkan pada bagian abstrak.

PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua dalam Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Kota Makassar

Eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dengan cara menyuruh atau membiarkan anak mengemis di jalanan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak. Secara normatif, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Kota Makassar, ditemukan bahwa orang tua secara sadar menyuruh anak untuk mengemis dengan tujuan membantu perekonomian keluarga. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*)

Perbuatan menyuruh atau membiarkan anak mengemis di tempat umum merupakan bentuk eksploitasi ekonomi karena memanfaatkan kerentanan anak untuk memperoleh keuntungan finansial.

2. Adanya kesalahan (*mens rea*)

Unsur kesalahan dalam kasus ini umumnya berbentuk *dolus* (kesengajaan), karena orang tua mengetahui dan menghendaki anaknya turun ke jalan untuk memperoleh uang. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu secara sadar menjadikan aktivitas mengemis sebagai sumber pendapatan.

3. Kemampuan bertanggung jawab

Orang tua sebagai subjek hukum adalah individu dewasa yang secara hukum mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka secara yuridis orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang menjadi dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak belum berjalan optimal. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan pembinaan dibandingkan pendekatan represif. Pertimbangan

kemanusiaan, kondisi ekonomi keluarga, serta kekhawatiran akan dampak sosial terhadap anak menjadi alasan utama tidak dilakukannya proses pidana secara maksimal.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak

Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor dominan yang mendorong orang tua menyuruh anak mengemis. Tekanan ekonomi, rendahnya penghasilan, dan keterbatasan lapangan kerja menyebabkan anak dijadikan sumber pendapatan tambahan keluarga. Dalam konteks ini, eksploitasi anak sering dianggap sebagai “strategi bertahan hidup”, bukan sebagai tindak pidana.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap minimnya pemahaman tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari eksploitasi. Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan orang tua tidak menyadari bahwa perbuatannya termasuk tindak pidana.

3. Faktor Budaya dan Lingkungan Sosial

Di beberapa wilayah, praktik anak mengemis dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan ditoleransi masyarakat. Budaya permisif ini melemahkan fungsi kontrol sosial. Lingkungan yang mayoritas berprofesi sebagai pengemis juga mendorong terjadinya reproduksi perilaku yang sama.

4. Faktor Aparat Penegak Hukum

Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kesulitan pembuktian unsur “menyuruh melakukan” menjadi hambatan teknis dalam proses

penegakan hukum. Selain itu, aparat sering menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara tegas dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi keluarga pelaku.

5. Pendekatan Kebijakan yang Lebih Preventif daripada Represif

Penanganan kasus lebih diarahkan pada pembinaan sosial melalui Dinas Sosial dibanding proses peradilan pidana. Meskipun pendekatan ini bertujuan melindungi anak, namun efek jera terhadap orang tua menjadi kurang optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang mempekerjakan anak sebagai pengemis di Kota Makassar secara yuridis dapat dibenarkan karena telah terpenuhi unsur tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur perbuatan melawan hukum tercermin dari tindakan menyuruh, membiarkan, dan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui aktivitas mengemis di ruang publik, sedangkan unsur kesalahan terbukti dalam bentuk kesengajaan karena orang tua mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar memperkuat bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana, sehingga asas tiada pidana tanpa kesalahan terpenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam menjerat pelaku, namun implementasinya belum berjalan optimal.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat yang permisif terhadap anak mengemis, keterbatasan sumber daya aparat, serta pendekatan kebijakan yang lebih mengutamakan pembinaan sosial daripada penindakan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan efek jera belum tercapai secara maksimal dan praktik eksploitasi cenderung berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara penegakan hukum yang konsisten dan kebijakan sosial yang terarah, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kesadaran hukum

masyarakat, agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan serta memberikan implikasi positif bagi sistem perlindungan anak di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] A. Rachman dan S. Nurhayati, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 27, no. 3, pp. 512–530, 2020.
- [2] M. Arifin, "Pertanggungjawaban pidana orang tua dalam kasus eksploitasi ekonomi anak," *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 8, no. 2, pp. 245–260, 2019.
- [3] N. Siregar, "Analisis unsur kesengajaan dalam tindak pidana eksploitasi anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 9, no. 1, pp. 101–118, 2020.
- [4] D. Pratiwi dan R. Kurniawan, "Implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, no. 4, pp. 389–402, 2020.
- [5] L. Wulandari, "Eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif hukum pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, vol. 15, no. 2, pp. 210–224, 2020.
- [6] F. Hidayat, "Efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di perkotaan," *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 10, no. 1, pp. 55–70, 2021.
- [7] S. Andini dan T. Prakoso, "Faktor sosial ekonomi dalam tindak pidana eksploitasi anak," *Jurnal Sosiohumaniora*, vol. 23, no. 3, pp. 345–359, 2021.
- [8] R. Hakim, "Asas geen straf zonder schuld dalam pertanggungjawaban pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, vol. 12, no. 2, pp. 167–182, 2019.
- [9] Y. Lestari, "Peran pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan," *Jurnal Otonomi Daerah*, vol. 18, no. 1, pp. 77–90, 2020.
- [10] I. Maulana, "Pendekatan penal dan non penal dalam perlindungan anak," *Jurnal Al-Adl*, vol. 14, no. 2, pp. 201–215, 2022.
- [11] E. S. Putri, "Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif teori kesalahan," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 4, no. 1, pp. 33–48, 2021.
- [12] A. Gunawan, "Eksploitasi ekonomi anak dan kebijakan kriminal," *Jurnal Arena Hukum*, vol. 13, no. 2, pp. 299–314, 2020.
- [13] P. Ramadhan, "Analisis kebijakan perlindungan anak di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 6, no. 3, pp. 410–425, 2021.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [14] M. F. Akbar, "Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak," *Jurnal Yustisia*, vol. 11, no. 1, pp. 85–100, 2022.
- [15] T. S. Dewi, "Kedudukan anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 32, no. 2, pp. 221–238, 2020.
- [16] H. Pranoto, "Analisis yuridis terhadap tindak pidana eksploitasi anak," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 6, no. 4, pp. 560–575, 2021.
- [17] S. Rahmawati, "Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 112–128, 2022.
- [18] B. Santoso dan D. Wibowo, "Criminal liability of parents in child exploitation cases," *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 7, no. 2, pp. 189–205, 2022.
- [19] A. S. Lubis, "Socio-legal approach on child exploitation in urban areas," *Indonesian Journal of International & Comparative Law*, vol. 9, no. 1, pp. 75–92, 2021.
- [20] R. Nugroho, "Public policy and child protection reform," *Journal of Law and Policy Transformation*, vol. 5, no. 3, pp. 144–160, 2023.
- [21] M. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [22] A. Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [23] B. Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- [25] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2018.